



Kelurahan Kemas

Sekretariat : Kantor Kelurahan Kemas JL. Hos Cokroaminoto No.83 61262 089674922000

kelkemas.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Kemas

Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy KTP
4. Surat Pernyataan Tidak Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kemas

Sekretariat : Kantor Kelurahan Kemas JL. Hos Cokroaminoto No.83 61262 089674922000

kelkemas.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Kemas

Pemerintah Kelurahan Kemas BerAKHLAK

MEKANISME LAYANAN SURAT KETERANGAN (SUKET)

- 1. Pengurusan Langsung Datang Ke Kantor Kelurahan Kemas :**
 - Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan.
 - Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan.
 - Petugas kelurahan melakukan penyetoran dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi Sipraja.
 - Lurah melakukan penandatanganan dokumen / surat yang diajukan pemohon.
 - Produk layanan dicetak dan selesai.
- 2. Pengurusan Secara Online :**
 - Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
 - Memilih Menu Pada Tipe A / Tipe B (Sesuai Kebutuhan)
 - Melakukan upload data dan persyaratan
 - Proses verifikasi data
 - Proses cetak produk layanan
 - Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri.
 - Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui sipraja.sidoarjokab.go.id

#KemasBangga #MelayaniBangsa

1. Pemohon / masyarakat datang ke Sekretariat dengan membawa berkas persyaratan untuk pengurusan surat diterima oleh Staf Administrasi Umum untuk diverifikasi kelengkapan berkas.
2. Staf pelayanan menyampaikan berkas kepada Sekretaris Kelurahan yang selanjutnya didisposisi
3. Kasi Pelayanan menyerahkan berkas kepada Staf Pelayanan untuk memproses pembuatan suket
4. Kasi Pelayanan menyampaikan surat keterangan beserta lampiran berkas persyaratan kepada Sekretaris Kelurahan untuk diparaf.
5. Kepala Kelurahan membubuhkan tandatangan pada Permohonan surat keterangan
6. Dokumen yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan di serahkan ke staf administrasi umum untuk di diregistrasi
7. Staf administrasi umum menyerahkan Dokumen surat keterangan ke Kasi pelayanan untuk arsip

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Kelurahan Kemas

Sekretariat : Kantor Kelurahan Kemas JL. Hos Cokroaminoto No.83 61262 089674922000

kelkemas.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Kemas

Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8987488

Bagian Pelayanan Kantor Kelurahan Kemas

Jl. HOS Cokro Aminoto No 83 Kel. Kemas Kec. Krian